



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR : 4/HM.04.01/2026
NOMOR : 2.1/02/KS.06/I/2026
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (20-01-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **MOH. AMIR SYARIFUDDIN** : selaku Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi, berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 36

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 11 halaman

Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kaveling 52, Jakarta Selatan 12780, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja; dan
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor: 3/HM.04.01/2026 dan Nomor: 2.1/01/KS.06/I/2026 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 11 halaman

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen ASN dan sertifikasi kompetensi kerja.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang masih aktif dan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih aktif/ termasuk tidak aktif.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KEDUA** atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 11 halaman

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan konfirmasi ke **PIHAK KEDUA** berupa keterangan “tercatat sebagai ASN aktif” atas data peserta sertifikasi kompetensi kerja yang diverifikasi melalui *web service* yang telah disediakan **PIHAK KESATU** melalui elemen data berupa NIK dan NAMA;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data peserta sertifikasi kompetensi kerja yang diverifikasi melalui *web service* yang telah disampaikan ke **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menyampaikan laporan pemanfaatan data sertifikasi kompetensi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA** atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan konfirmasi dari **PIHAK KESATU** berupa keterangan “tercatat sebagai ASN aktif” atas data peserta sertifikasi kompetensi kerja yang diverifikasi melalui *web service* yang telah disediakan **PIHAK KEDUA** melalui elemen data berupa NIK dan NAMA;
- b. mendapatkan verifikasi dan validasi data peserta sertifikasi kompetensi kerja yang diverifikasi melalui *web service* yang telah disediakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- c. menerima laporan pemanfaatan data sertifikasi kompetensi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU** atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-4 dari 11 halaman

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**; dan

- b. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU** atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang masih aktif dan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP yang masih aktif/termasuk tidak aktif, dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

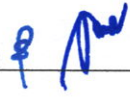
Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 11 halaman

memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. **PIHAK KESATU**

Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen
Aparatur Sipil Negara

Badan Kepegawaian Negara

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Email : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12780

Email : admin@bnsp.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-6 dari 11 halaman

- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
- terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk antara lain kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



IMAS SUKMARIAH

PIHAK KEDUA,



MOH. AMIR SYARIFUDDIN

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-9 dari 11 halaman